



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
5. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
7. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor, yang memiliki sertifikat kompetensi serta tanda kualifikasi kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan jenjang kompetensinya.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
9. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
10. Lokasi pengujian kendaraan bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor baik di unit kantor seksi pengujian kendaraan bermotor maupun di tempat lain yang ditunjuk.
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

12. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan dan atau kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.
17. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Masa uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
20. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
21. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
22. Stiker tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
23. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
24. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

25. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah didaftarkan.
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, maupun sanksi administrasi.
30. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
31. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
33. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
34. Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan yang selanjutnya disingkat FLHPK adalah formulir yang berisi tentang komponen-komponen teknis kendaraan bermotor yang harus diperiksa.
35. Mutasi uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah pengujian tertentu ke wilayah pengujian berkala lainnya, sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
36. Izin uji keluar adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor diluar wilayah domisili pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan persetujuan izin uji.
37. Nomor uji yang selanjutnya disebut nomor pemeriksaan atau nomor kontrol adalah nomor urut pengujian kendaraan pertama kali yang diterapkan pada landasan sebelah kiri dan selama kendaraan bermotor wajib uji itu ada hanya satu kali saja diberikan nomor uji biarpun kendaraan tersebut mengalami perpindahan domisili maupun perubahan jenis.

38. Sertifikat Uji Type Kendaraan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan uji terhadap typenya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri atas :

- a. pemeriksaan kondisi laik jalan;
- b. penggantian tanda uji/plat uji;
- c. pembuatan nomor uji;
- d. penerbitan buku uji baru dan penggantian buku uji habis masa berlakunya, ganti pemilik, rusak;
- e. penggantian buku uji hilang; dan
- f. penggantian stiker tanda samping kendaraan.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- a. uji berkala untuk pertama kali dan uji berkala berikutnya;
- b. persetujuan izin uji keluar daerah;
- c. persetujuan izin uji dari luar daerah;
- d. mutasi masuk;
- e. mutasi keluar; dan/atau
- f. penggantian buku uji dan/atau tanda uji karena hilang/rusak.

Pasal 7

(1) Tata cara pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mendaftarkan kendaraannya pada bagian pendaftaran pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
- c. pemohon membayar retribusi pada petugas pendaftaran dan diberikan bukti pembayaran beserta FLHPK;
- d. setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraannya beserta FLHPK kepada petugas pengujian ditempat Pengujian Kendaraan Bermotor untuk dilakukan pemeriksaan;
- e. petugas pengujian melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kendaraan kedalam FLHPK;
- f. laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dibagian administrasi pengujian;
- g. kendaraan diserahkan kembali kepada pemohon/pemilik;
- h. bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji diterbitkan dan dikeluarkan tanda uji dan buku uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda uji dan buku uji, serta pembubuhan nomor uji untuk kendaraan yang pertama kali di uji;
- i. bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dinyatakan tidak lulus uji dan Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang;
- j. untuk pelaksanaan uji ulang, pemilik/pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya; dan

- k. pengujian ulang dilakukan setelah pemilik/pemohon menunjukkan bukti pemberitahuan dari Kepala Seksi Pengujian kendaraan Bermotor sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik/pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
- (2) Persyaratan untuk yang pertama kali melaksanakan uji sebagai berikut:
- a. STNK asli yang masih berlaku;
 - b. Sertifikat Registrasi Uji Type Kendaraan dan Surat Keterangan Perubahan Bentuk bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau jenis;
 - c. Surat Keterangan Persetujuan Izin Trayek/Izin Operasi untuk angkutan penumpang umum;
 - d. Surat Tera Tangki untuk mobil barang berbentuk tangki;
 - e. Surat Tera Argometer untuk mobil penumpang jenis taksi;
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran Landasan untuk kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - g. surat keterangan jati diri atau surat kuasa; dan
 - h. membawa kendaraannya ke tempat pengujian.
- (3) Persyaratan uji berkala untuk uji berikutnya adalah sebagai berikut:
- a. STNK asli yang masih berlaku;
 - b. buku uji;
 - c. Sertifikat Registrasi Uji Type Kendaraan dan Surat Keterangan Perubahan Bentuk bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau jenis;
 - d. Surat Keterangan Persetujuan Izin trayek/Izin Operasi untuk angkutan penumpang umum; dan
 - e. membawa kendaraannya ke tempat pengujian.

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan persetujuan izin uji keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mendaftarkan kendaraannya pada bagian pendaftaran Seksi Pengujian Kendaraan;
 - b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar pemohon;
 - c. pemohon membayar retribusi uji pada petugas pendaftaran termasuk sanksi administrasi serta diberikan bukti pembayaran;

- d. pemohon menyerahkan bukti pembayaran pada petugas administrasi pengujian; dan
 - e. petugas administrasi pengujian menyerahkan surat persetujuan izin uji keluar daerah.
- (2) Persyaratan mengajukan persetujuan izin uji keluar daerah adalah sebagai berikut:
- a. foto kopi STNK asli yang masih berlaku;
 - b. foto kopi buku uji; dan
 - c. surat keterangan jati diri atau surat kuasa.

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan persetujuan izin uji dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. pemohon menyerahkan surat persetujuan izin uji dari luar daerah dan mendaftarkan kendaraannya pada bagian pendaftaran Seksi Pengujian Kendaraan bermotor;
 - b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
 - c. pemohon membayar jumlah retribusi yang telah ditetapkan pada petugas pendaftaran dan diberikan bukti pembayaran beserta FLHPK;
 - d. setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraannya beserta FLHPK kepada petugas pengujian ditempat pengujian kendaraan bermotor untuk dilakukan pemeriksaan;
 - e. petugas pengujian melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kendaraan kedalam FLHPK;
 - f. laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Kepala Seksi Pengujian Kendaraan dibagian administrasi pengujian;
 - g. kendaraan diserahkan kembali kepada pemohon/pemilik;
 - h. bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji diterbitkan dan dikeluarkan tanda uji dan buku uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda uji dan buku uji;
 - i. bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dinyatakan tidak lulus uji dan Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang;
 - j. mengirimkan salinan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor kepada daerah asal kendaraan yang diuji.

- (2) Persyaratan pengujian kendaraan dengan menggunakan persetujuan izin uji dari luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. persetujuan izin numpang uji dari daerah asal kendaraan;
 - b. STNK asli yang masih berlaku;
 - c. buku uji;
 - d. surat keterangan jati diri atau surat kuasa; dan
 - e. membawa kendaraannya ke tempat pengujian.

Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksanaan mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberlakukan ketentuan pelaksanaan tata cara uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Persyaratan pengujian kendaraan mutasi masuk adalah sebagai berikut:
 - a. STNK asli yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan mutasi uji kendaraan bermotor, kartu induk pemeriksaan dan buku uji;
 - c. Sertifikat Registrasi Uji Type Kendaraan dan Surat Keterangan Perubahan Bentuk bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau jenis;
 - d. surat Keterangan Persetujuan Izin Trayek/Izin Operasi untuk angkutan penumpang umum;
 - e. Surat Tera Tangki untuk mobil barang berbentuk tangki;
 - f. Surat Tera Argometer untuk mobil penumpang jenis taksi;
 - g. surat keterangan jati diri atau surat kuasa; dan
 - h. membawa kendaraannya ke tempat pengujian.

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mendaftarkan kendaraannya pada bagian pendaftaran pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan menetapkan besarnya retribusi terutang berikut sanksi administrasi yang harus dibayar;
 - c. pemohon membayar pada petugas pendaftaran dan menerima bukti pembayaran; dan

- d. pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas kemudian petugas administrasi pengujian menyerahkan surat keterangan mutasi uji kendaraan dan kartu induk pemeriksaan kepada pemohon/pemilik.
- (2) Persyaratan mutasi keluar adalah sebagai berikut:
- a. foto kopi STNK baru atau surat keterangan fiskal antar daerah;
 - b. buku uji; dan
 - c. surat keterangan jati diri atau surat kuasa.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan penggantian buku uji dan/atau tanda uji karena hilang/rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mendaftarkan kendaraannya pada bagian pendaftaran Seksi Pengujian Bermotor;
 - b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan menetapkan besarnya biaya yang harus dibayar;
 - c. pemohon membayar pada petugas pendaftaran dan menerima bukti pembayaran; dan
 - d. pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas administrasi pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya dibuatkan tanda uji dan/atau buku uji baru yang dimintakan ganti.
- (2) Persyaratan penggantian buku uji, tanda uji yang hilang/rusak adalah sebagai berikut:
- a. STNK asli yang masih berlaku;
 - b. buku uji/tanda uji yang rusak;
 - c. surat keterangan jati diri atau surat kuasa; dan
 - d. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi yang hilang.

Pasal 13

- (1) Kewenangan penerbitan buku uji, surat persetujuan izin uji keluar daerah, surat keterangan mutasi uji kendaraan dan pembuatan/perubahan tanda samping serta penetapan hasil uji adalah sebagai berikut :
- a. buku uji berkala kendaraan bermotor ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
 - b. surat persetujuan izin uji keluar daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

- c. surat mutasi uji kendaraan bermotor ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
 - d. penyerahan surat-surat sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan apabila biaya-biaya telah dibayar lunas dengan bukti pembayaran;
 - e. pembuatan dan/atau perubahan tanda samping hanya dilakukan oleh tenaga penguji dan/atau petugas lain dibawah pengawasan tenaga penguji yang ditugaskan untuk itu; dan
 - f. penetapan hasil uji yang tertuang dalam FLHPK dan buku uji berkala ditandatangani oleh penguji yang mempunyai wewenang penuh.
- (2) Kepala Dinas memberikan pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kepala Bidang Keselamatan, apabila Kepala Bidang Keselamatan berhalangan, pelimpahan wewenang penandatanganan dapat diberikan kepada Kepala Seksi pada Bidang Keselamatan.

Pasal 14

Buku uji berkala, tanda uji, tanda samping dan kartu induk pemeriksaan bentuk, jenis dan isinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Waktu penyelesaian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor:

- a. uji berkala untuk pertama kali dan uji berkala yang berikutnya diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja pada saat permohonan diterima, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada penolakan karena persyaratan teknis dan laik jalan.
- b. surat persetujuan izin uji ke luar daerah dan surat keterangan mutasi uji kendaraan bermotor diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja pada saat permohonan diterima, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- c. penggantian buku uji berkala dan/atau tanda lulus uji berkala diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya penggantian tanda uji, biaya penggantian buku uji, serta biaya penggantian stiker tanda samping.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang diuji dikenakan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB VII
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat objek retribusi.

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipungut oleh Wajib Pungut di tempat objek retribusi berada.
- (2) Petugas pendaftaran di lingkungan Dinas ditunjuk sebagai Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan secara terperinci dan sesuai prosedur.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk setiap satu periode uji berkala.
- (2) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan uji berkala tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (3) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
 - a. kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan/atau perubahan fisik; dan/atau
 - b. perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik ataupun teknis.
- (3) Saat retribusi terutang dihitung berdasarkan periode jangka waktu setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 22

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau melalui petugas pendaftaran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi bagi wajib retribusi yang melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali, dihitung paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya STNK.

Pasal 24

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

BAB XI
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau Peringatan, wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 26

Bentuk surat penagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. permohonan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan oleh wajib retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - b. bentuk dan isi surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan kepada kendaraan sebagai berikut:
 1. kendaraan yang tidak dioperasikan karena rusak, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bengkel, sedangkan STNK dan buku uji dititipkan kepada instansi yang mengeluarkan surat-surat tersebut.
 2. kendaraan bermotor yang penggunaannya untuk kepentingan sosial.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 464) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Februari 2018

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA


ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR.

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



KETERANGAN :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraannya pada bagian pendaftaran pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon.
2. Pemohon membayar retribusi pada petugas pendaftaran dan diberikan bukti pembayaran beserta formulir lembar hasil pemeriksaan kendaraan.
3. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraannya beserta formulir lembar hasil pemeriksaan kendaraan kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan.

4. Kendaraan yang dinyatakan lulus uji diterbitkan dan dikeluarkan tanda uji dan buku uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda uji dan buku uji, serta pembubuhan nomor uji untuk kendaraan yang pertama kali di uji;
5. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dinyatakan tidak lulus uji diserahkan kembali kepada pemilik untuk dilengkapi / diperbaiki kekurangan-kekurangannya.
6. Kendaraan yang lulus uji dan sudah mendapat tanda uji dan dipasang tanda samping boleh beroperasi.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR
 (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)**

(NOMOR ANTRIAN)

Nomor :

NOMOR UJI	:	NOMOR KENDARAAN	:
a. Nama Pemilik	:	e. Sifat Pelaksanaan Uji	:
b. Alamat Pemilik	:	f. Nomor Rekomendasi	:
c. Merk / Type / JBB	:	g. Tujuan NU / Mutasi	:
d. Jenis Kendaraan/ Model/Tahun	:	h. Habis Masa Uji	:

Biaya Retribusi		DASAR PERDA KABUPATEN SUKOHARJO
.... Periode X (retribusi)	= Rp.	NOMOR : 12 TAHUN 2017
Sanksi Administrasi		
.... Bulan X 2% X (retribusi)	= Rp.	SUKOHARJO,
Tanda Uji / Plat Uji	= Rp.	Penerima
Pembuatan Nomor Uji	= Rp.	
Buku Uji (Penerbitan, habis masa berlaku, ganti pemilik, rusak)	= Rp.	
Penggantian Buku Uji Hilang	= Rp.	
Stiker Tanda Samping Kendaraan	= Rp.	(.....)
Pemeriksaan Kendaraan yang akan dilelang	= Rp.	Lembar I : Untuk Pemilik Lembar II : Untuk Uji Kendaraan Lembar III: Untuk Arsip
JUMLAH TOTAL	= Rp.	

TERBILANG :

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR

SURAT PENAGIHAN RETRIBUSI

KOP DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

Sukoharjo,.....
Kepada

Nomor : Yth

Sifat :
.....

Perihal : Surat Teguran Peringatan
 Pengujian Dan Surat Tagihan Di
 Retribusi Daerah (STRD)

Berdasarkan catatan pada kartu Induk Pemeriksaan yang ada pada kantor kami, kendaraan yang saudara miliki tersebut dibawah ini :

- a. Jenis kendaraan :
- b. Merk/type kendaraan :
- c. Tahun pembuatan :
- d. Nomor uji/pemeriksaan :
- e. Nomor kendaraan :
- f. Nomor mesin :
- g. Nomor rangka :

Masa berlakunya tanda uji telah berakhir pada tanggal :
sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
 Sukoharjo Nomor 12 tahun 2017, kendaraan tersebut tidak diujikan selama
 bulan dan retribusi uji kendaraan bermotor belum terbayar
 sebesar :

1. Retribusi Terutang pengujian kendaraan bermotor :
 Periode X Rp..... : Rp
 2. Sanksi Administrasi
Bulan X 2 % X Rp..... : Rp
- Jumlah retribusi yang harus dibayar : Rp

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Kepala Dinas Perhubungan,
 Kabupaten Sukoharjo

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
 PEMBEBASAN RETRIBUSI

Perihal : Permohonan Pengurangan,
 Keringanan Dan Pembebasan
 Retribusi Uji Kendaraan
 Bermotor

Sukoharjo,
 Kepada :
 Yth. Bupati Sukoharjo
 C.q. Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Sukoharjo
 di SUKOHARJO

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tidak dapat dioperasikannya kendaraan bermotor wajib uji dengan :

Nomor Kendaraan :
 Nomor Uji/Pemeriksaan :
 Jenis Kendaraan :

Masa berlaku uji sampai dengan tanggaldikarenakan, maka bersama ini kami ajukan permohonan agar mendapatkan kebijaksanaan atas pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

Sebagai bukti kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan, terlampir kami titipkan :

1. STNK;
2. Buku Uji Kendaraan; dan/atau
3. Surat Keterangan Bengkel.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA